

Analisis Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Yofiza¹ Ahmad Muharrom² David Kurniawan³ Refli Attalariq⁴ Zulfarhan Ibrahim Harahap⁵ Ibnu Zarir⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: yopizaovi@gmail.com¹ ahmadmuharrom25@gmail.com² davidgea1511@gmail.com³ refliattalariq@gmail.com⁵ zulfarhan2603@gmail.com⁵ zariribnu10@gmail.com⁶

Abstrak

Tindak pidana pencucian uang telah berkembang menjadi ancaman yang signifikan bagi stabilitas ekonomi, keuangan, dan keamanan suatu negara. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi banyak tantangan dari segi regulasi, institusi, dan kolaborasi internasional. Metode normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kerangka hukum saat ini dan kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan keterbatasan teknologi, kekurangan sumber daya manusia, dan ketidaksesuaian regulasi nasional dan internasional. Selain itu, penelitian ini menyarankan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, kerangka hukum harus diperkuat, teknologi canggih harus diadopsi, dan koordinasi antarinstansi harus ditingkatkan.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Penegakan Hukum, Kendala, Metode Normatif, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan. Pencucian uang sering kali dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan lain, seperti korupsi, perdagangan narkoba, pendanaan terorisme, dan perdagangan manusia. Kejahatan ini merusak integritas sistem keuangan suatu negara dan mengancam stabilitas pemerintahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia bertujuan untuk mencegah dana ilegal masuk ke sistem keuangan negara dan mengurangi kemungkinan kejahatan terorganisir. Meskipun Indonesia memiliki peraturan yang ketat, penegakan hukum TPPU masih menghadapi banyak tantangan yang kompleks. Keterbatasan koordinasi antarinstansi yang bertanggung jawab, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), kepolisian, dan kejaksaan, merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum TPPU. Selain itu, hambatan utama adalah kelemahan sumber daya manusia (SDM) dalam menilai transaksi keuangan yang mencurigakan. Kejahatan pencucian uang biasanya melibatkan jaringan internasional yang menggunakan teknologi canggih untuk menyamarkan jejak aliran dana.

Rekomendasi internasional dari Financial Action Task Force (FATF) seringkali tidak dipenuhi oleh sistem hukum Indonesia. Proses ekstradisi pelaku dan pengumpulan bukti lintas negara juga lebih sulit karena sistem hukum yang berbeda di antara negara tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kendala utama penegakan hukum TPPU di Indonesia. Dengan mengenali tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efisien. Pendekatan normatif diterapkan untuk menganalisis peraturan yang ada serta mengidentifikasi solusi guna meningkatkan kapasitas sistem penegakan hukum di tingkat nasional.

Kajian Teori

Definisi Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang meliputi berbagai aktivitas, termasuk penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, pemindahan dana untuk menyembunyikan asal-usulnya, serta penggunaan dana tersebut untuk tujuan yang legal.

Kerangka Hukum Nasional

Proses pencucian uang merujuk pada upaya untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber dana yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang meliputi berbagai aktivitas, termasuk penempatan dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, pemindahan dana untuk menyembunyikan asal-usulnya, serta penggunaan dana tersebut untuk tujuan yang legal. Indonesia telah mengimplementasikan regulasi yang menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang memberikan otoritas kepada PPATK sebagai lembaga utama dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Di samping itu, terdapat peraturan-peraturan tambahan, seperti Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi dengan nilai tertentu.

Instrumen Hukum Internasional

Rekomendasi FATF berfungsi sebagai norma internasional dalam upaya pencegahan pencucian uang. FATF telah merumuskan 40 rekomendasi yang mencakup kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, kolaborasi internasional, serta pengawasan terhadap lembaga keuangan. Sebagai anggota FATF, Indonesia telah berusaha untuk mengintegrasikan standar ini ke dalam peraturan nasional.

Teori Penegakan Hukum

Menurut Friedman (1975), penegakan hukum terdiri dari tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pencucian uang, substansi hukum yang kuat harus diimbangi dengan struktur kelembagaan yang efisien dan budaya hukum yang mendukung penerapan regulasi secara konsisten.

Teori Jaringan Kejahatan

Teori ini menguraikan bahwa praktik pencucian uang sering kali dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem hukum internasional. Kelompok ini memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mentransfer dana antarnegara, yang membuat proses pelacakan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode normatif, yang merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan hukum yang ada. Metode ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi nasional serta membandingkannya dengan standar internasional. Pendekatan normatif melibatkan tiga aspek utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan: Menganalisis regulasi nasional yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2. Pendekatan Konseptual: Mengkaji teori-teori yang relevan untuk memahami kendala penegakan hukum.

3. Pendekatan Komparatif: Membandingkan regulasi Indonesia dengan rekomendasi FATF dan praktik internasional.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, seperti undang-undang, dan data sekunder, seperti jurnal akademik dan laporan FATF.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelemahan Regulasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki sejumlah kelemahan yang signifikan, terutama dalam hal pengawasan terhadap aset digital seperti cryptocurrency. Penggunaan aset digital semakin meningkat di kalangan jaringan kriminal untuk menyembunyikan hasil kejahatan, mengingat karakteristiknya yang anonim dan sulit untuk dilacak. Sayangnya, regulasi ini belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pemantauan transaksi aset digital atau peran penyedia layanan teknologi finansial (fintech) dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan. Ketidakmampuan regulasi nasional untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kapasitas SDM

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sering kali tidak memiliki keahlian teknis yang memadai untuk menganalisis pola transaksi keuangan yang semakin kompleks. Penggunaan teknologi canggih oleh jaringan pencucian uang memerlukan keahlian forensik keuangan yang mendalam. Namun, pelatihan untuk aparat penegak hukum masih sangat terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk mengikuti perkembangan modus operandi para pelaku. Oleh karena itu, penting untuk segera mengintegrasikan kurikulum pelatihan yang berkaitan dengan analisis data keuangan dan teknologi blockchain guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Teknologi yang Ketinggalan

Keterbatasan dalam alat dan infrastruktur teknologi merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya melacak aliran dana yang terlibat dalam pencucian uang. Teknologi pelacakan yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia masih bersifat tradisional dan kurang efisien dalam menghadapi kejahatan yang semakin canggih. Sebagai ilustrasi, teknologi blockchain memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan transfer dana secara anonim melalui berbagai akun, sedangkan lembaga penegak hukum sering kali tidak dilengkapi dengan perangkat lunak yang mampu menganalisis jejak digital tersebut secara langsung. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Koordinasi Antarinstansi

Fragmentasi dalam koordinasi antara lembaga seperti PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan suatu tantangan yang signifikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menekankan pentingnya kolaborasi yang erat di antara lembaga-lembaga tersebut, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya komunikasi yang terintegrasi. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan proses investigasi menjadi lambat, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan pelacakan aset yang telah dicuci. Diperlukan sebuah platform koordinasi yang terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi dalam penyelidikan kasus.

Tantangan Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan suatu keharusan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mengingat karakteristik kejahatan ini yang sering melibatkan pergerakan dana antarnegara. Namun, perbedaan dalam sistem hukum dan kebijakan perlindungan data di berbagai negara sering kali menjadi hambatan. Sebagai contoh, beberapa negara memiliki regulasi yang sangat ketat dalam melindungi privasi perbankan, sehingga menyulitkan Indonesia untuk mengakses informasi mengenai aliran dana. Selain itu, minimnya perjanjian bilateral dan multilateral juga menghambat proses ekstradisi serta pembekuan aset yang berada di luar negeri.

Minimnya Kesadaran Publik

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan transaksi yang mencurigakan masih tergolong rendah. Banyak individu dan lembaga non-keuangan yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Rendahnya tingkat kesadaran ini memberikan peluang lebih besar bagi jaringan kriminal untuk memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut sebagai alat untuk pencucian uang. Oleh karena itu, diperlukan edukasi publik yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan TPPU.

Celah dalam Proses Penuntutan

Proses penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sering kali menemui berbagai kendala teknis yang cukup serius. Para pelaku kejahatan menerapkan metode layering, yaitu dengan memindahkan dana melalui serangkaian transaksi yang rumit, sehingga menyulitkan pembuktian hubungan dana tersebut dengan kejahatan yang mendasarinya. Di samping itu, bukti digital yang sangat penting dalam kasus-kasus ini sering kali tidak dapat diterima di pengadilan akibat minimnya regulasi yang memadai mengenai bukti elektronik dalam sistem hukum di Indonesia.

Integrasi dengan Sistem Global

Indonesia masih belum sepenuhnya terhubung dengan sistem pelacakan global, seperti jaringan Egmont Group yang berfungsi untuk pertukaran informasi antara unit intelijen keuangan di berbagai negara. Keterbatasan ini mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi aliran dana yang melibatkan banyak negara. Di samping itu, rendahnya adopsi teknologi global seperti sistem pelaporan berbasis blockchain semakin memperburuk keadaan, sehingga proses investigasi menjadi lebih lambat.

Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang terbatas bagi lembaga penegak hukum, seperti PPATK dan Kepolisian, merupakan kendala yang signifikan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Proses investigasi terhadap kasus pencucian uang memerlukan investasi yang besar dalam hal teknologi, pelatihan, dan sumber daya lainnya. Namun, seringkali alokasi anggaran yang tidak memadai memaksa lembaga-lembaga tersebut untuk mempersempit cakupan investigasi yang dapat dilakukan.

Kurangnya Dukungan Politik

Dukungan politik yang minim terhadap reformasi regulasi dan penguatan penegakan hukum merupakan hambatan utama dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ketika kasus-kasus TPPU melibatkan individu-individu berpengaruh, proses

hukum sering kali terhalang oleh campur tangan politik. Situasi ini menimbulkan budaya impunitas yang merugikan usaha pemberantasan pencucian uang secara komprehensif.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia mengalami berbagai tantangan signifikan, mulai dari kekurangan dalam regulasi hingga keterbatasan dalam teknologi dan koordinasi antar lembaga. Keberagaman dan kompleksitas kejahatan ini menuntut adanya reformasi hukum yang menyeluruh, termasuk penyesuaian regulasi nasional agar sejalan dengan standar internasional. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi mutakhir, serta penguatan kolaborasi internasional merupakan langkah-langkah krusial untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Dengan upaya ini, diharapkan sistem penegakan hukum dapat berfungsi lebih efektif dan siap menghadapi tantangan di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Egmont Group. (2020). *The Role of Financial Intelligence Units in Combating Money Laundering*.
- FATF. (2021). *International Standards on Combating Money Laundering*. Paris: FATF Secretariat.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Pieth, M. (2007). *Collective Action: Strategies to Prevent Corruption*. Zurich: Peter Lang.
- PPATK. (2020). *Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. Jakarta: PPATK.
- Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index*.